



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 0687/Pdt.G/2022/PA.JU.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK., tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Juli 1978, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX(No.Hp), sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 05 Mei 1975, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 0687/Pdt.G/2022/PA.JU. tertanggal 14 Maret 2022 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX(Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXtanggal 23 Juli 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya

Hal 1 dari hal 10 Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2022/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 21 tahun, XXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 15 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX(P) umur 6 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
    - a. Tergugat tidak bisa mencontohkan perilaku yang baik kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
    - b. Tergugat memiliki sifat yang temperamental dengan melakukan KDRT seperti melempari Penggugat dengan charger handphone ketika terjadi perselisihan;
  4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
  5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan diusir oleh Tergugat dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
  6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
  7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

Hal 2 dari hal 10 Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2022/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan dan Tergugat tidak pula menghadirkan wakil sebagai Kuasa Hukumnya kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengenai tuntutan tentang gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal 3 dari hal 10 Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2022/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah mempunyai 3 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat memiliki sifat yang temperamental;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah mempunyai 3 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat memiliki sifat yang temperamental masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dua bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untum memberikann putusannya;

Hal 4 dari hal 10 Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2022/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi serta bukti P. (fotocopi Duplikat Akta Nikah), maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, kerena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat

Hal 5 dari hal 10 Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2022/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencontohkan perilaku yang baik kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki sifat yang temperamental dengan melakukan KDRT seperti melempari Penggugat dengan charger handphone ketika terjadi perselisihan, sehingga puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, sampai sekarang berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka dengan tidak datangnya tersebut Tergugat dianggap mengakui atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinggap mengakui atas gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat yang mengalaskan permohonan cerainya didasarkan pada adanya sering berselisihan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu dua orang saksi bernama Dinnillah dan Joseph Saeful Erwin yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih dua bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah

Hal 6 dari hal 10 Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2022/PA.JU.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang terbukti atas dasar keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan sering pokoknya sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih dua bulan;

Menimbang bahwa selain Penggugat dan Tergugat terbukti sering berselisih, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih dua bulan, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang itu merupakan fakta dan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah pecah (*broken marriage*), bahkan Penggugat dan Tergugat bukan hanya berpisah ranjang, tetapi telah berpisah tempat tinggal (rumah), sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan diusir oleh Tergugat dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, maka menunjukan hati Penggugat dan Tergugat telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 7 dari hal 10 Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2022/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belah pihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, yang terbukti juga telah berpisah rumah, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahakan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkaranya dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai fakta hukum dan bukti yang kuat yang didasarkan atas keterangan saksi keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Hal 8 dari hal 10 Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2022/PA.JU.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.** dan **Drs.Sarnoto,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Drs.Saprudin,SH.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.**

**Ttd**

**Drs.Sarnoto,M.H.**

**Panitera Pengganti**

Hal 9 dari hal 10 Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2022/PA.JU.



Ttd

**Ustiana Putri Utami, S.H., M.H.**

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp	375.000,-
3. Biaya PNBPN .....	Rp	20.000,-
4. Biaya Proses .....	Rp	75.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,-
6. Biaya materai .....	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	520.000,-

**Keterangan:**

**Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....**

**Jakarta Utara.....**

**Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.**

**Panitera**

Hal 10 dari hal 10 Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2022/PA.JU.